



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.74.06.1002.23.R-1/3/TM.08.20/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cilandak memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM NURUL HUDA
Alamat : JALAN KARANG TENGAH RAYA NO. 76 RT: 003 / RW: 003, LEBAK BULUS, CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS: 12440
Pimpinan Sekolah : ARI TRIADI
Pimpinan YAYASAN : LUKMAN HAKIM

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 April 2023

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

Revika Lestari P
NIP. 197709181996022001

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**